



PENETAPAN

Nomor 247/Pdt.P/2012/PA PwI.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu telah memberikan penetapan atas permohonan itsbat (pengesahan) nikah yang diajukan oleh:

Busman bin Husain, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Dusun I Rumpa, Desa Rumpa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai pemohon I.

Nurlina binti Rahim, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Dusun I Rumpa, Desa Rumpa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai pemohon pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon I pemohon II.

Setelah mendengar kesaksian saksi-saksi.

DASAR PERMOHONAN

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II telah mengajukan permohonan itsbat nikah, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali tanggal 7 Desember 2012 di bawah register perkara permohonan Nomor 247/Pdt.P/2012/PA PwI. dengan perubahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 Put. No. 247Pdt.P/2012/PA PwI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 1995, pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan yang menurut agama Islam di rumah orang tua pemohon II di Rumpa, Desa Rumpa, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar);
2. Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Masjid Rumpa bernama Karim;
3. Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah ayah kandung pemohon II bernama Rahim dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa beragama Islam, masing-masing bernama M. Tahir dan Tahir dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
4. Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan.
5. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dan pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
8. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
9. Bahwa para pemohon memerlukan adanya penetapan itsbat nikah dalam rangka melanjutkan pendidikan anak pemohon I dan pemohon II dan keperluan lainnya;



Berdasarkan dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan pemohon I Busman bin Husain dengan pemohon II Nurlina binti Rahim yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 1995 di Rumpa, Desa Rumpa, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa jurusita Pengadilan Agama Polewali telah mengumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 7 Desember 2012 berdasarkan perintah ketua majelis, untuk memberikan kesempatan kepada pihak atau siapa saja yang merasa keberatan atas permohonan tersebut, ternyata sejak diumumkan sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang keberatan.

Bahwa pada hari pemeriksaan permohonan ini pemohon I dan pemohon II datang menghadap sendiri di muka sidang.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon I dan pemohon II mengajukan saksi-saksi:

1. Syamsul bin Masside, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Rumpa, Desa Rumpa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar; yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II, karena saksi bertetangga dengan pemohon I dan pemohon II, pemohon I dan pemohon II adalah suami istri, menikah di Rumpa, Desa Rumpa, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten



Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar), pada tanggal 5 Oktober 1995.

- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II, adalah imam Masjid Rumpa bernama Karim, yang menjadi wali adalah ayah pemohon II bernama Rahim.
 - Bahwa yang menjadi saksi waktu pemohon I dan pemohon II menikah adalah M. Tahir dan Tahir dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai.
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan bukan saudara sesusuan.
 - Bahwa selama pernikahan pemohon I dengan pemohon II, tidak pernah ada orang yang keberatan terhadap pernikahan pemohon I dan pemohon II.
 - Bahwa pada waktu menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan.
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai dua orang anak.
 - Bahwa pemohon I dengan pemohon II sejak sesudah menikah tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tetap tinggal sebagai suami istri.
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ialah untuk memperoleh penetapan atas pernikahannya yang kemudian akan digunakan untuk kepentingan pendidikan anak-anaknya.
2. Taraka bin Sahamang, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun I Rumpa, Desa Rumpa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II, karena saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon I, pemohon I dan pemohon II adalah suami istri, menikah di Rumpa, Desa Rumpa, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar) pada tanggal 5 Oktober 1995.
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II, adalah imam Masjid Rumpa bernama Karim, yang menjadi wali adalah ayah pemohon II bernama Rahim.
- Bahwa yang menjadi saksi waktu pemohon I dan pemohon II, menikah adalah M. Tahir dan Tahir dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan bukan saudara sesusuan.
- Bahwa selama pernikahan pemohon I dengan pemohon II, tidak pernah ada orang yang keberatan terhadap pernikahan pemohon I dan pemohon II.
- Bahwa pada waktu menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II sejak sesudah menikah tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tetap tinggal sebagai suami istri.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ialah untuk memperoleh penetapan atas pernikahannya yang kemudian akan digunakan untuk kepentingan pendidikan anak-anaknya.

Bahwa akhirnya pemohon I dan pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan alat-alat bukti lagi dan telah memohon penetapan.

Hal. 5 dari 9 Put. No. 247Pdt.P/2012/PA Pwl.



Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan pemohon I dan pemohon II adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 berubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyalah pernikahan Busman bin Husain (pemohon I) dengan Nurlina binti Rahim (pemohon II) tersebut, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun pernikahan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materiil pernikahan dengan pelaksanaan pernikahan pemohon I dan pemohon II itu sendiri.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon I dan pemohon II mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon I dan pemohon II yang terdiri dari keluarga dan tetangga dekat, telah memberikan kesaksian yang meyakinkan tentang telah terjadinya pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II tersebut pada tanggal 5 Oktober 1995 di Rumpa, Desa Rumpa, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar), yang menjadi wali nikah adalah ayah pemohon II bernama Rahim, disaksikan dua orang saksi, mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, bukan saudara sesusuan dan sewaktu menikah pemohon I jejak dan pemohon II perawan.



Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut telah bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon I dan pemohon II dan telah memenuhi batas minimal pembuktian olehnya itu keterangan dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, berdasarkan kesaksian saksi bahwa pemohon menikah pada tanggal 5 Oktober 1995 di Rumpa, Desa Rumpa, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar).

Menimbang, bahwa pemohon I dengan pemohon II terbukti tidak pernah bercerai dan tetap tinggal bersama sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa antara Busman bin Husain dengan Nurlina binti Rahim tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan Busman bin Husain dengan Nurlina binti Rahim tersebut juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan, atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa fakta kejadian dimana pernikahan Busman bin Husain dengan Nurlina binti Rahim tidak tercatat pada instansi yang berwenang, hal tersebut bukan karena kelalaian keduanya, karena keduanya telah memenuhi syarat administrasi pernikahan, namun kutipan akta nikah dari pejabat yang berwenang tidak terbit.

Menimbang, bahwa tujuan daripada itsbat nikah ini adalah sebagai kelengkapan administrasi untuk kepentingan pendidikan anak-anak pemohon I dan pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi selama perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan pemohon I dan pemohon II tersebut dan juga selama diumumkan oleh jurusita pada papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali, untuk memberikan kesempatan kepada

Hal. 7 dari 9 Put. No. 247Pdt.P/2012/PA Pwl.



pihak atau siapa saja yang merasa keberatan atas permohonan tersebut, ternyata sejak diumumkan sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang keberatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menyatakan pernikahan Busman bin Husain dengan Nurlina binti Rahim yang berlangsung pada tanggal 5 Oktober 1995 di Rumpa, Desa Rumpa, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar), memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah. Oleh karena itu, maka permohonan pemohon I dan pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat, penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 UU No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989.

Mengingat, Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sahnya pernikahan pemohon I Busman bin Husain dengan Pemohon II Nurlina binti Rahim yang berlangsung pada tanggal 5 Oktober 1995 di Rumpa, Desa Rumpa, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar).



3. Membebaskan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Polewali yang dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1434 H. oleh Drs. Hasbi, M.H, sebagai ketua majelis, Drs. H. Makka A. dan Zulkifli, S.El., masing-masing sebagai hakim anggota, ~~dibantu oleh~~ Drs. H. Sudarno, M.H. sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Makka A.

Drs. Hasbi, M.H.

Zulkifli, S.El.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Sudarno, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 100.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 191.000,00

Hal. 9 dari 9 Put. No. 247Pdt.P/2012/PA Pwl.